

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Wilayah Ngablak

Ngablak adalah sebuah kecamatan seluas 43,80 km² terdiri dari 16 Desa terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 37 kilometer dari Kota Mungkid, Ibukota Kabupaten Magelang ke arah timur laut. Pusat pemerintahannya berada di Desa Ngablak. Kecamatan Ngablak sendiri berada di dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 1.370 mdpl dan dikelilingi Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo dan Gunung Andong (Ngablak).

Kecamatan Ngablak sendiri memiliki potensi yang bisa digali dan diperdalam, diantaranya:

1. Potensi Lahan

- a. Lahan Pertanian

Kecamatan Ngablak memiliki potensi yang sangat banyak diantaranya lahan pertanian. Hampir 90% lahan di Kecamatan Ngablak merupakan lahan pertanian dan perkebunan sehingga banyak penduduk yang berprofesi sebagai petani. Sayuran yang dihasilkan antara lain kubis, cabai, sawi, dan lain sebagainya.

- b. Lahan peternakan

Selain potensi dibidang pertanian, Kecamatan Ngablak juga memiliki potensi dibidang peternakan yaitu berupa sapi potong, sapi perah, kambing dan ayam potong. Kebanyakan penduduk memelihara sapi dirumahnya.

- c. Lahan Pariwisata

Kecamatan Ngablak mempunyai potensi wisata yang sangat bagus yaitu Gunung Andong dan Gunung Telomoyo, namun akses jalan masih terbatas dan promosi juga masih sangat kurang.

d. Air Bersih

Kecamatan Ngablak mempunyai banyak sumber air sendiri dari swadaya masyarakat yang dapat menunjang potensi yang sudah ada sehingga lebih berkembang.

2. Potensi Ekonomi, Sosial dan Budaya

a. Ekonomi

Mayoritas masyarakat Kecamatan Ngablak adalah petani sayuran yang menggantungkan hidupnya pada kesuburan tanah setempat. Selain sebagai petani masyarakat juga berternak sapi dan kambing.

b. Sosial

Bentuk permukiman di Kecamatan Ngablak cenderung rapat guna memudahkan komunikasi verbal maupun nonverbal membuat hubungan antar masyarakat sangat erat secara historis kultural terdapat hubungan yang sangat erat antara masyarakat desa Pandean dan wilayah sekitarnya.

c. Budaya

Masyarakat Ngablak memiliki tradisi turun-temurun untuk memperingati atau cara bersyukur mereka atas rezeki yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Mereka mempunyai agenda sapan yang diadakan setiap tahunnya. (Pisew, 2017)

B. Intervensi Pasar Oleh Pemerintah Dalam Menanggapi Kenaikan Harga Cabai

Urgensi intervensi pemerintah dalam kegiatan perekonomian mekanisme pasar karena asumsi-asumsi yang melatarbelakangi mekanisme pasar lemah dan pada kenyataannya tidak terjadi. Ini juga yang menginspirasi beberapa

negara dunia untuk menganut sistem ekonomi campuran yang menggabungkan antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang sekalipun pada kenyataannya lebih cenderung kapitalis (Sukirno, Ekonomi Mikro Islami, 2005). Dalam menanggapi kenaikan harga cabai pemerintah menetapkan dua kebijakan untuk menstabilkan harga cabai tersebut yaitu:

1. Impor Cabai Dari Luar Negeri

Pada periode Januari – Februari 2017 Badan Pusat Statistika (BPS) mencatatada sebanyak 8.048 ton cabai kering yang masuk di Indonesia. Selain mengimpor cabai kering BPS juga mencatat masuknya cabai dalam bentuk awetan sementara sebanyak 84 ton (Detik Finance, 2017). Sementara Februari 2015 Indonesia melakukan impor bawang merah dan cabai dari China dan Thailand, dimana BPS mencatat 361 ton cabai awetan sementara yang mana 188 ton dari Thailand dan 172 ton dari china (Detik Finance, 2015).

2. Menetapkan Harga Eceran Tertinggi

Penetapan Harga Maksimum (ceiling price), Penetapan harga maksimum atau Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan HET dilakukan oleh pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi diluar batas daya beli masyarakat (konsumen) (Universitas Riau, 23).

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 48 tahun 2016 tentang penugasan kepada perusahaan umum (Perum) Bulog dalam rangka ketahanan pangan nasional yang diantaranya, Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga tertinggi penjualan barang kebutuhan pokok di tingkat konsumen yang ditetapkan oleh Menteri (Pasal 1). Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, Pemerintah menugaskan badan usaha milik negara untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen. Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis pangan pokok beras, Jagung, Kedelai, Gula, Minyak, Tepung terigu,

Bawang merah, Cabai, Daging Sapi, Daging ayam ras dan telur ayam (Republik Indonesia Paten No. 48, 2016).

C. Analisis Dampak Intervensi Terhadap Petani Cabai

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentunya mendapat berbagai tanggapan dari petani, dimana tanggapan tersebut telah dirangkum dalam



sebuah data dengan gambaran sebagai berikut:

Grafik 4.1. Prosentase Hasil Penyebaran Kuesioner

Sumber : Skor Hasil Penyebaran Kuesioner

Setelah melakukan beberapa uji dan analisis maka didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Uji Validitas

		Correlations					
		p7	p8	p9	p1	p2	p3
p7	Pearson Correlation	1	,274**	,099	,131	,059	,074
	Sig. (2-tailed)		,005	,325	,192	,555	,461
	N	101	101	101	101	101	101
p8	Pearson Correlation	,274**	1	,371**	,032	,103	-,038
	Sig. (2-tailed)	,005		,000	,748	,308	,704

	N	101	101	101	101	101	101
p9	Pearson Correlation	,099	,371**	1	,298**	,218*	,334**
	Sig. (2-tailed)	,325	,000		,002	,029	,001
	N	101	101	101	101	101	101
p1	Pearson Correlation	,131	,032	,298**	1	,526**	,500**
	Sig. (2-tailed)	,192	,748	,002		,000	,000
	N	101	101	101	101	101	101
p2	Pearson Correlation	,059	,103	,218*	,526**	1	,544**
	Sig. (2-tailed)	,555	,308	,029	,000		,000
	N	101	101	101	101	101	101
p3	Pearson Correlation	,074	-,038	,334**	,500**	,544**	1
	Sig. (2-tailed)	,461	,704	,001	,000	,000	
	N	101	101	101	101	101	101
p4	Pearson Correlation	,174	,269**	,491**	,130	,210*	,266**
	Sig. (2-tailed)	,083	,007	,000	,194	,035	,007
	N	101	101	101	101	101	101
p5	Pearson Correlation	,084	,278**	,517**	,025	,180	,179
	Sig. (2-tailed)	,402	,005	,000	,801	,072	,074
	N	101	101	101	101	101	101
p6	Pearson Correlation	,128	,216*	,477**	,174	,361**	,195
	Sig. (2-tailed)	,201	,030	,000	,082	,000	,050
	N	101	101	101	101	101	101
Tota	Pearson Correlation	,389**	,479**	,737**	,508**	,588**	,554**
l	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	101	101	101	101	101	101

Correlations

		p4	p5	p6	total
p7	Pearson Correlation	,174	,084	,128	,389**
	Sig. (2-tailed)	,083	,402	,201	,000
	N	101	101	101	101
p8	Pearson Correlation	,269**	,278**	,216*	,479**
	Sig. (2-tailed)	,007	,005	,030	,000
	N	101	101	101	101
p9	Pearson Correlation	,491**	,517**	,477**	,737**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000
	N	101	101	101	101

p1	Pearson Correlation	,130	,025	,174	,508**
	Sig. (2-tailed)	,194	,801	,082	,000
	N	101	101	101	101
p2	Pearson Correlation	,210*	,180	,361**	,588**
	Sig. (2-tailed)	,035	,072	,000	,000
	N	101	101	101	101
p3	Pearson Correlation	,266**	,179	,195	,554**
	Sig. (2-tailed)	,007	,074	,050	,000
	N	101	101	101	101
p4	Pearson Correlation	1	,529**	,406**	,669**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	101	101	101	101
p5	Pearson Correlation	,529**	1	,505**	,652**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	101	101	101	101
p6	Pearson Correlation	,406**	,505**	1	,669**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
	N	101	101	101	101
Total	Pearson Correlation	,669**	,652**	,669**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	101	101	101	101

Tabel 4.1. Tabel Uji Validitas

Sumber : Output SPSS Uji Validitas

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Jika ditinjau dari semua hasil diatas cukup baik dimana total semua korelasinya tinggi yang dapat dilihat dengan total yang ditandai dengan adanya tanda **, Sehingga semua pernyataan dalam kuesioner valid.

2. Uji Reliabilitas

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items

,762	,759	9
------	------	---

Tabel 4.2. Tabel Statistik Uji Reliabilitas
Sumber : Output SPSS Uji Reliabilitas

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
p7	13,1683	12,881	,203	,117	,775
p8	13,0594	12,396	,322	,259	,758
p9	12,9802	10,740	,617	,500	,710
p1	13,3069	12,575	,371	,402	,750
p2	13,0495	11,728	,447	,469	,739
p3	13,0990	11,990	,420	,435	,743
p4	13,0198	11,080	,544	,377	,723
p5	12,7921	11,206	,509	,443	,729
p6	12,9901	11,130	,540	,398	,724

Tabel 4.3. Tabel Statistik Total Per Item Uji Reliabilitas
Sumber : Output SPSS Uji Reliabilitas

Hasil di atas pada tabel case processing summary dapat diketahui bahwa cases valid semua responden (101) atau 100%, sehingga semua valid, jadi tidak ada yang dikeluarkan.

Pada tabel reliability statistics diperoleh nilai 0,762 pada kolom cronbach's alpha, yang menunjukkan nilai yang kuat. Sehingga berdasarkan nilai korelasi yang diperoleh, kuisioner tersebut dapat dibagikan kepada responden karena memiliki hasil pengukuran yang sudah dapat dipercaya. Selain itu pada tabel Item-Total Statistics pada kolom terakhir, masing masing pertanyaan memiliki nilai koefisien cronbach's alpha lebih dari 0,60 yang menunjukkan bahwa masing-masing pernyataan memiliki keandalan yang baik dan dapat diandalkan.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		101
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,29742405
Most Extreme Differences	Absolute	,133
	Positive	,133
	Negative	-,078
Kolmogorov-Smirnov Z		1,336
Asymp. Sig. (2-tailed)		,056

Tabel 4.4. Tabel Uji Normalitas

Sumber : Output SPSS Uji Normalitas

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan output diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,056 lebih besar dari 0,50 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang di uji berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations
-------	---------------------------	---	------	--------------

	Beta			Zero-order	Partial	Part
(Constant)		4,670	,000			
VAR00001	,098	1,097	,275	,238	,110	,094
VAR00002	,498	5,597	,000	,526	,492	,478

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
VAR00001	,921	1,086
VAR00002	,921	1,086


Tabel 4.5. Tabel Uji Multikolinieritas

Sumber : Output SPSS Uji Multikolinieritas

Dapat dilihat bahwa nilai koefisien beta kurang dari satu, yaitu $X_1=0,098$ dan $X_2=0,498$ sehingga dapat disimpulkan multikolinieritas tidak terdeteksi.

Pada kolom collinearity Statistics dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi yang begitu kuat antara setiap variabel bebas dengan dibuktikan dengan nilai VIF yang kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,1.

c. Uji Heteroskedastisitas



Grafik 4.1. Grafik Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Output SPSS Uji Heteroskedastisitas

Kesimpulan dititik fokuskan kepada titik nol pada sumbu X dan Y dan titik-titik yang berada dalam grafik. Dapat dilihat bahwa tidak terjadi pola tertentu ataupun tumpukan titik-titik yang signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	67,134	2	33,567	19,542	,000 ^b
	Residual	168,331	98	1,718		
	Total	235,465	100			

Tabel 4.6. Tabel Anova Uji Regresi

Sumber : Output SPSS Uji Regresi

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), x2, x1

Berdasarkan data diatas , didapatkan nilai sig F sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari nilai signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,248	,481		4,670	,000
	x1	,092	,084	,098	1,097	,275
	x2	,414	,074	,498	5,597	,000

Tabel 4.7. Tabel Coefficients Uji Regresi

Sumber : Output SPSS Uji Regresi

Dapat dilihat dari tabel coefficients^a pada kolom terakhir pada nilai sig terdapat nilai sig 0,000 pada kolom terakhir, yang artinya nilai tersebut signifikan karena kurang dari 0,05. Sehingga ada pengaruh antara intervensi pemerintah terhadap petani cabai di wilayah Ngablak dengan memiliki nilai kontribusi sebesar 0,285 atau 28,5%.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics	
					R Square Change	F Change
1	,534 ^a	,285	,271	1,31060	,285	19,542

Tabel 4.8. Tabel Summary Uji Regresi

Sumber : Output SPSS Uji Regresi

5. Uji Hipotesis

a. Uji F

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	67,134	2	33,567	19,542	,000 ^a
Residual	168,331	98	1,718		
Total	235,465	100			

Tabel 4.9. Tabel Uji F

Sumber : Output SPSS Uji F

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Pengujian secara simultan X1, X2 terhadap Y dengan diperoleh nilai F hitung 19,542 dengan nilai probabilitas (sig) 0,000 dan nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 maka H_{01} diterima, sehingga secara simultan semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

b. Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,248	,481		4,670	,000
X1	,092	,084	,098	1,097	,275
X2	,414	,074	,498	5,597	,000

a. Dependent Variable: Y

Tabel 4.10. Tabel Uji t

Sumber : Output SPSS uji validitas

Output diperoleh nilai t hitung sebesar 1,097 sedangkan nilai t tabel sebesar 1,661. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung lebih kecil daripada t tabel atau dengan kata lain hipotesis nol diterima. Sehingga kesimpulannya yaitu variabel X1 kurang berpengaruh terhadap variabel Y.

Sedangkan nilai t hitung X2 lebih besar daripada t tabel dengan kata lain variabel X2 berpengaruh terhadap variabel Y.

Validitas pertanyaan yang terpenuhi dengan dibuktikan dengan nilai korelasi yang tinggi, menggambarkan bahwa pernyataan yang ditanyakan layak untuk dipertanyakan serta diikuti dengan dan masing-masing pernyataan memiliki keandalan yang baik untuk diajukan serta data memiliki distribusi normal, sehingga mendapatkan hasil pengujian bahwa intervensi pemerintah terhadap kenaikan harga cabai berpengaruh terhadap petani cabai, intervensi tersebut memiliki kontribusi sebesar 28,5% dari seluruh pengaruh dan masih tersisa sebesar 71,5% yang meliputi kondisi alam, iklim, cuaca, musim dan lain sebagainya, tetapi amat disayangkan karena pengaruh tersebut berkontribusi negatif bagi petani cabai, seharusnya peran pemerintah diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi masyarakat luas, mnyeluruh dan tanpa terkecuali.

Selain data kuantitatif juga terdapat data kualitatif yang didapat dari wawancara terhadap beberapa orang tokoh petani, dimana mereka memiliki pendapat dan pandangan masing masing.

Menurut Edi Sudargo (ketua kelompok tani Ngudi Lestari) Kebijakan impor cabai oleh pemerintah merupakan keputusan sepihak, kebijakan ini lebih bersahabat kepada konsumen tanpa memperhatikan para petani cabai sebagai produsen, Ia merasa keberatan dengan kebijakan ini karena baginya dengan kebijakan impor akan merugikan para petani dan seharusnya pemerintah mengawasi pendistribusian komoditas cabai dari petani karena ada perbedaan harga yang sangat signifikan antara harga pembelian dari petani dengan harga

eceran yang terjadi. Baginya dengan impor cabai justru akan menurunkan daya beli petani. Ia pun tidak setuju dengan adanya kebijakan penetapan HET komoditas cabai, Ia mempertanyakan peran pemerintah bagi para petani dimana harga cabai di bulan Agustus ini berada di kisaran Rp.7000,- s/d Rp.15000,- per kilogram, Selain itu juga komoditas Kubis yang hanya berada di kisaran harga Rp.1000,- s/d Rp.1500,- per kilogram. Ia menambahkan bahwa pemerintah seharusnya membenahi pendistribusian hasil pertanian agar dapat meminimalisir jatuhnya harga panen sehingga regenerasi petani terus terjaga dan berkelanjutan.

Menurut Marno Suroto (ketua kelompok tani Ngudi Mulyo) Kebijakan impor cabai hanya mendatangkan kemaslahatan bagi konsumen bukan produsen, dimana kebijakan itu memberatkan petani, Ia menuturkan agar pemerintah juga seharusnya mampu mengeksport hasil pertanian agar dapat benar-benar menstabilkan harga, Ia berpendapat bila sebelum melakukan impor sebaiknya pemerintah membenahi beberapa aspek penting baik pengawasan ataupun menunjuk badan khusus untuk menjadi distributor hasil panen agar ada kesesuaian harga. Sementara untuk penetapan HET Ia menambahkan agar tidak hanya menetapkan harga eceran tertinggi, tetapi juga harus ada acuan harga terendah. Ia menyayangkan kurangnya tanggapan dari pemerintah saat harga komoditas turun drastis seperti ketika harga sawi mencapai Rp.250,-/kilogram dan petanipun membatatnya karena ketidak sesuaian biaya akomodasi dengan hasil yang diperoleh.

Menurut Juwarno (ketua kelompok tani Sumber Makmur) Impor cabai tidak membawa kemaslahatan bagi petani, harga yang beredar di pasar konsumen sangat berbeda jauh dengan harga pembelian oleh tengkulak kepada petani, Ia pun menyayangkan tindakan pemerintah yang hanya peduli terhadap konsumen dan menyampingkan petani sebagai produsen. Dalam menetapkan HET pun perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pertanian baik dari segi musim maupun cuaca.

Menurut Nurrohmat (ketua kelompok tani Sido Makmur) Impor cabai tidak mendatangkan kemaslahatan bagi petani cabai khususnya, dimana petani mau tidak mau harus menjual hasil panen dengan harga lebih rendah lagi dari sebelumnya, sehingga impor bukanlah jalan terbaik baginya, Ia menyayangkan ketidak setaraan harga pembelian dari petani antara satu wilayah dengan wilayah lain, Ia mengharapkan pemerintah menanggapi para petani seperti menanggapi BBM yang bisa disama ratakan. Ia juga mengharapkan adanya tindakan pasti dari pemerintah untuk mengangkat harga ketika komoditas pertanian mengalami keterpurukan, “jangan hanya memantau lonjakan harga di pasar konsumen, coba pantau pula harga di pasar produsen, disana akan kalian temukan ketimpangan harga yang tinggi” imbuhnya.

Menurut Sudiyono (ketua kelompok tani Margo Luhur) Impor cabai akan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat jika kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi di lapangan, dimana kondisi tersebut akan terdeteksi secara jelas dan nyata jika pengawasan dilakukan dengan baik dan benar. Sementara impor akan menjadi jalan terbaik untuk menstabilkan harga cabai jika memang itulah jalan satu-satunya, impor cabai tidak akan menjadi kebaikan jika belum tercapai keseragaman harga, kesesuaian pendistribusian dan bila perlu harus ada badan khusus yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi pengawas pasar dari produsen hingga pendistribusian tukasnya. Ia menambahkan bahwa penetapan HET cabai tidak akan membawa pengaruh besar jika distribusi tidak diawasi dan justru bisa membuat petani merasa dikesampingkan haknya, jika memang permintaan jauh lebih tinggi daripada penawaran, penetapan HET tidak akan berpengaruh signifikan. “Dalam pengambilan kebijakan, pemerintah seharusnya lebih bijak sebelum mengambil tindakan, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan matang-matang. Disampin itu, pemerintah juga perlu melakukan tindakan untuk menstabilkan harga sayuran khususnya cabai, jangan seperti hari ini (30 agustus 2018) harga tomat Rp. 1000,- per kilogram, yang tentunya itu sangat merugikan petani, jepen Rp. 500,- per kilogram dan masih banyak lagi komoditas yang harganya anjlok” ucap Sudiyono.

Pemerintah sebaiknya melakukan tindakan nyata untuk mengangkat harga komoditas tersebut, baik dengan ekspor ataupun dengan pendistribusian ke seluruh wilayah secara merata tutupnya.

Ada ketidak sesuaian antara harapan para petani dengan harapan pemerintah, dimana menteri Pertanian Amran Sulaiman mengapresiasi capaian Direktur Utama Perum Bulog Komjen (Purn) Budi Waseso yang baru menjabat, belum sebulan mengelola Bulog harga di beberapa komoditas cenderung turun, kata Amran (Kompas.com, 2018).

Berikut gambaran perbedaan harga di setiap wilayah:

LHK-03 : Laporan Harian Harga Produsen Komoditas Sayuran

Tingkat Kabupaten/Kota (Satuan dalam Rp/Kg)

Tanggal : 29 Agustus 2018

(Kementerian Pertanian, 2018)

No	Kab./Kota	Cabe Merah Besar	Cabe Merah Keriting	Cabe Rawit Merah	Cabe Rawit Hijau	Kol	Tomat
1	Kab. Ciamis	16.000	10.000	13.000		2.000	4.000
2	Kab. Indramayu	9.000	13.000	9.000	8.000		
3	Kab. Semarang	22.000	10.000	12.000	30.000	2.250	4.250

Tabel 4.11. Tabel Ringkasan LHK-03

Sumber : Ringkasan LHK (Kementerian Pertanian, 2018)

LHK-04 : Laporan Harian Harga Eceran Komoditas Sayuran
Tingkat Kabupaten/Kota (Satuan dalam Rp/Kg)
Tanggal : 29 Agustus 2018

No	Kab./Kota	Cabe Merah Besar	Cabe Merah Keriting	Cabe Rawit Merah	Cabe Rawit Hijau	Kol	Tomat
1	Jakarta Pusat	38.333	30.000	38.333	33.000	8.000	11.667
2	Kab. Semarang	28.000	13.000	16.000	36.000	4.500	6.500
3	Surakarta	13.000	15.000	15.000	11.000	6.000	7.000

Tabel 4.12. Tabel Ringkasan LHK-04

Sumber : Ringkasan LHK (Kementerian Pertanian, 2018)

Dari data tersebut, dapat dilihat perbedaan harga pembelian dengan antara satu tempat dengan tempat lain, begitu pula harga ecerannya, harga itu pun diambil secara sampel, yang tentunya berbeda dengan harga nyata di beberapa wilayah. Jika ada suatu tindakan nyata untuk menyetarakan harga eceran serta penjualan bahan pokok yang didasari atas harga acuan pembelian, tentunya dapat menjadi suatu kebijakan yang sangat baik , dimana antara konsumen dengan produsen merasa sama-sama diuntungkan dengan adanya pendistribusian yang sesuai dimana hasil panen yang berlebih di arahkan ke tempat yang memiliki permintaan lebih pula. Tetapi untuk mencapai itu semua tentunya bukan suatu hal yang mudah, tetapi jika ada niat dan kemauan jalan pasti akan terbuka.

Rendahnya tingkat kepedulian pemerintah terhadap petani berakibat pada rendahnya pendapatan petani dan kecilnya tingkat regenerasi petani. Bukan hanya itu, rendahnya pendapatan petani akan berakibat pada beberapa aspek perekonomian bahkan pendidikan dalam suatu wilayah, ketika pendapatan petani rendah maka daya beli petani menurun, pedagang pun merasakan imbasnya, ketika pedagang merasakan imbasny maka perusahaan pun akan merasakan efek yang sama yang nantinya akan berimbas kepada sektor yang

lebih luas dimana kriminalitas pun bisa ikut bertambah yang akan menambah pengeluaran negara dengan bertambahnya narapidana. Selain sektor perekonomian sektor pendidikan pun akan terpengaruhi, dimana kemampuan untuk memberikan pendidikan terhadap anak pun akan terbatas oleh rendahnya pendapatan sementara biaya hidup dan biaya pendidikan semakin bertambah.

Jika melihat dari media sosial, baik itu tayangan televisi ataupunlainnya, pemerintah terlalu sibuk terhadap orang-orang berjabatan tinggi, koruptor, pemilu dan hal-hal besar lainnya sehingga para kaum minoritas terlihat dikesampingkan. Seakan para kaum minoritas khususnya para petani merelakan hak mereka untuk dikorupsi asal kesejahteraan mereka terpenuhi jika memang untuk memikirkan serta merealisasikan kesejahteraan bagi petani harus mengeluarkan biaya lebih.

D. Analisis Intervensi Pemerintah Perspektif Ekonomi Islam

Pada periode Januari – Februari 2017 Badan Pusat Statistika (BPS) mencatatada sebanyak 8.048 ton cabai kering yang masuk di Indonesia.Selain mengimpor cabai kering BPS juga mencatat masuknya cabai dalam bentuk awetan sementara sebanyak 84 ton (Detik Finance, 2017). Sementara Februari 2015 Indonesia melakukan impor bawang merah dan cabai dari China dan Thailand, dimana BPS mencatat 361 ton cabai awetan sementara yang mana 188 ton dari Thailand dan 172 ton dari china (Detik Finance, 2015)

(Ketua Komisi Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf di Kemenkop Jakarta) Pemerintahan akan berupaya mengintervensi harga bahan pokok, sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat. Dirinya mencontohkan, untuk gula misalnya, pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi Rp 12.500 per kilogramnya. Ia menambahkan, KPPU sudah mencermati rantai distribusi bahan makanan strategis tiap komoditas, untuk memantau simpul-simpul yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat sehingga terjadi

permainan harga. Penguasaan pangsa pasar yang besar, kata Syarkawi, berpotensi disalahgunakan. Sejumlah bahan makanan strategis yang telah diidentifikasi bakal mengalami kenaikan harga, diantaranya beras, daging sapi, daging ayam, bawang merah, gula, cabe, kedelai, jagung, garam, serta minyak goreng (Bempah, 2017).

Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualan secara adil, yaitu penjualan memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan. Jadi harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain (P3EI (UII), 2009).

Penentuan harga dalam ekonomi syariah didasarkan atas mekanisme pasar, yakni harga ditentukan berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran atas azas sukarela ('an taradhiin), sehingga tidak ada satu pihak pun yang teraniaya atau terzalimi. Dengan syarat kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui mengenai produk dan harga di pasaran (Amrin, 2007).

Konsep Islam menjelaskan bahwa pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. Jadi titik pertemuan antara permintaan dan penawaran yang membentuk harga keseimbangan hendaknya berada dalam keadaan rela sama rela dan tanpa ada paksaan dari salah satu pihak. (Hafidhuddin, 2003).

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip dalam buku Pengantar Ekonomi Mikro Islam (Anto, 2003) beberapa kondisi yang diperbolehkan untuk melakukan intervensi, yaitu :

1. Pada saat masyarakat betul-betul membutuhkan barang-barang, seperti saat terjadi bencana kelaparan atau peperangan. Menurut Ibn Taimiyah, "Inilah saatnya pemegang otoritas (pemerintah) untuk memaksa seseorang

menjual barang-barangnya pada harga yang jujur, jika penduduk sangat membutuhkannya. Misalnya ketika ia memiliki kelebihan bahan pangan dan penduduk menderita kelaparan, pedagang itu akan dipaksa menjualnya pada tingkat harga yang adil.

2. Para penjual tidak mau menjual barangnya kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada harga normal (al-qimah al-ma'rufah), padahal konsumen sangat membutuhkannya. Kondisi seperti ini biasanya disebabkan karena terjadinya penimbunan (ikhtikar) atau monopoli. Menurutnya, para pemegang monopoli tak boleh dibiarkan melaksanakan kekuasaannya sehingga melawan ketidakadilan terhadap penduduk.
3. Terjadi diskriminasi harga untuk melawan pembeli atau penjual yang tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya. Ia mengatakan, "Seorang penjual tidak boleh menetapkan harga di atas biasanya, harga yang tidak umum di masyarakat, dari individu yang tidak sadar (mustarsil), tetapi harus menjualnya pada tingkat umum (al-qimah al-mu'tadah) atau mendekatinya. Jika seorang pembeli harus membeli pada harga yang berlebihan, ia memiliki hak untuk memperbaiki transaksi bisnisnya, seseorang tahu, diskriminasi dengan cara itu bisa dihukum dan dikucilkan dari haknya memasuki pasar tersebut.
4. Para penjual menawarkan harga yang terlalu tinggi, sementara para pembeli menginginkan terlalu rendah. Jika hal ini dibiarkan akan menimbulkan kemandegan dalam pasar. Ibnu Taimiyah juga menganalisis dampak terjadinya monopsoni. Ia menggambarkan situasi monopsoni ini ketika para pembeli membentuk kekuatan untuk menghasilkan harga barang dagangan pada tingkat yang sedemikian rendah. Dalam situasi monopsoni yang seperti ini jelas pembeli memiliki potensi untuk mendzolimi penjual.
5. Para penjual melakukan kolusi, baik dengan sesama penjual ataupun dengan kelompok atau seorang pembeli tertentu dengan tujuan untuk mempermainkan pasar.

6. Pemilik jasa, misalnya tenaga kerja, menolak bekerja kecuali pada upah yang lebih tinggi dibandingkan tingkat upah yang berlaku di pasar, padahal masyarakat sangat membutuhkan jasa tersebut. Ia mengatakan, “Jika penduduk membutuhkan pekerja tangan yang ahli dan pengukir, dan mereka menolak tawaran mereka, atau melakukan sesuatu yang menyebabkan ketidak sempurnaan pasar, maka pemerintah harus mengeluarkan kebijakan penetapan harga. Dan tujuan dari penetapan harga ini adalah untuk melindungi pemberi kerja (employer) dan penerima kerja (employee) dari saling mengeksploitasi satu sama lain”.

Terkait dengan hal tersebut Islam memandang, bahwa tanggung jawab pemerintah bukan terbatas pada keamanan dalam negeri dan sistem keamanan yang mempunyai kekuatan antisifatif serangan dari luar saja. Tapi pertanggung jawaban pemerintah ini harus merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat ideal yaitu adil dan makmur. Keadilan dalam masyarakat tidak mungkin tercipta, tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela yang lemah dan memberikan pertolongan pada mereka, juga dalam masalah yang menyangkut perekonomian. Pemerintah harus bertanggung jawab dalam kesejahteraan masyarakat dan menghilangkan segala bentuk perbuatan yang dapat mengancam kesejahteraan tersebut. Intervensi pemerintah jangan sampai meninggalkan nilai keadilan yang menjadi hak setiap rakyat untuk mendapatkannya. Keadilan disini, juga mencakup hak individu objek intervensi. Maka intervensi harus secukupnya, dan tidak boleh berlebihan dan jika masalah telah selesai, maka intervensi kembali ke hukum semula yaitu haram dilakukan (An-Nabahan, 2002).

Untuk menjaga keberlangsungan pasar secara normal dan tetap dapat mewujudkan kemaslahatan hidup masyarakat, diperlukan suatu lembaga yang mengawasi kegiatan secara optimal. Lembaga tersebut berkawajiban mengamati mekanisme pasar dan menjaganya dari praktek penimbunan (ihtikar), penipuan, praktek ribawi, serta tindakan yang dapat menyebabkan

terjadinya distorsi pasar. Selain itu, lembaga tersebut mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi kepada para pelaku pasar yang melakukan penyimpangan atas kaidah dan aturan yang telah ditetapkan. Praktek pengawasan pasar telah dilaksanakan oleh Rasulullah dengan terjun langsung ke dalam pasar. Dalam operasionalnya, beliau mengelilingi pasar dengan melakukan pembenahan terhadap berbagai tindak penyimpangan yang terjadi di dalamnya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, bahwa pelajaran Rasulullah terhadap tindak kecurangan dan manipulasi dalam pasar dilanjutkan oleh Khulafa ar-Rasyidin dengan mendirikan suatu lembaga, yaitu al-Hisbah (Sanusy & Ikhrom, 2007).

Masalah pembentukan negara atau pemerintah, juga berkaitan dengan iqamah ad-din untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena Allah telah mewajibkan amar ma'ruf nahi munkar. Sementara upaya untuk menegakkan kewajiban itu tidak mungkin terealisasi dengan baik tanpa adanya pemerintah (Munawar, 1994).

Pemerintah menurut ajaran Islam berkewajiban mengajak rakyat untuk berbuat kebaikan, memerintah yang ma'ruf dan mencegah yang munkar dan setiap tindakan atau kebijakan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat, harus dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan (Qutb, 2001).

Intervensi versi Islam jauh berbeda dengan intervensi model sosialis. Sosialis mendukung pemerintah pada posisi yang sangat dominan, sehingga keterlibatan individu praktis ditiadakan. Dalam Islam, individu adalah sebagai aktor utama dan pemerintah hanya bertindak sebagai stabilisator yang melindungi hak-hak individu, terutama hak-hak mendapat keamanan, kesejahteraan, dan jaminan sosial (An-Nabahan, 2002).

Islam memperkenankan intervensi, hanya dalam kasus tertentu. Jika Islam memperbolehkan intervensi, hanya terbatas pada hal-hal yang mendesak

demi terlindunginya kepentingan umum, dengan syarat intervensi pemerintah benar-benar representatif dari nilai syari'ah. Dimana kebolehan intervensi hanya untuk menghilangkan kemadharatan yang sedang menimpa. Maka apabila kemadharatan atau suatu keadaan yang memaksa telah hilang, maka kebolehan terhadap yang didasarkan atas kemadharatan itu menjadi hilang pula, artinya perbuatan kembali ke asal mulanya, yakni dilarang (Rahman, 1976).

Rasulullah SAW sendiri menetapkan harga yang adil, jika terjadi perselisihan antara dua orang. Kondisi pertama, ketika dalam kasus pembebasan budaknya sendiri, Ia mendeskripsikan bahwa harga yang adil (qimah al-adl) dari budak itu harus dipertimbangkan tanpa ada tambahan atau pengurangan (lawakasa wa la shatata) dan setiap orang harus diberi bagian dan budak itu harus dibebaskan (Islahi, 1997).

Kondisi kedua, dilaporkan ketika terjadi perselisihan antara dua orang, satu pihak memiliki pohon, yang sebagian tumbuh di tanah orang lain, pemilik tanah menemukan adanya bagian pohon yang tumbuh di atas tanahnya, yang dirasa mengganggunya. Ia mengajukan masalah itu kepada Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan pemilik pohon untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang adil kepadanya. Orang itu ternyata tak melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon tersebut dan ia memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon (Islahi, 1997).

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa “jika harga itu bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja, pastilah akan lebih logis kalau hal itu ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan publik atas produk makanan, pakaian dan perumahan, karena kebutuhan umum itu jauh lebih penting dari pada kebutuhan seorang individu. Salah satu alasan lagi mengapa Rasulullah SAW menolak menetapkan harga adalah “pada waktu itu, di Madinah, tak ada kelompok yang secara khusus hanya menjadi pedagang. Para penjual dan

pedagang merupakan orang yang sama, satu sama lain (min jins wahid). Tak seorang pun bisa dipaksa untuk menjual sesuatu. Karena penjualnya tidak bisa diidentifikasi secara khusus. Kepada siapa penetapan itu akan dipaksakan (Munawar, 1994). Itu sebabnya penetapan harga hanya mungkin dilakukan jika diketahui secara persis ada kelompok yang melakukan perdagangan dan bisnis melakukan manipulasi sehingga berakibat menaikkan harga. Ketiadaan kondisi ini, tak ada alasan yang bisa digunakan untuk menetapkan harga. Sebab, itu tidak bisa dikatakan pada seseorang yang tak berfungsi sebagai suplaier, sebab tidak akan berarti apa-apa atau tidak akan adil. Argumentasi terakhir ini tampaknya lebih realistis untuk dipahami.

Menurut Ibnu Taimiyah, barang barang yang dijual di Madinah sebagian besar berasal dari impor. Kondisi apapun yang dilakukan terhadap barang itu, akan bias menyebabkan timbulnya kekurangan suplai dan memperburuk situasi. Jadi, Rasulullah SAW menghargai kegiatan impor tadi, dengan mengatakan, “Seseorang yang mambawa barang yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, siapapun yang menghalanginya sangat dilarang. Faktanya saat itu penduduk madinah tidak memerlukan penetapan harga (Islahi, 1997).

قال اناس: يارسول الله غلا السعر فسعرلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق. وإني لأرجو ان ألقى الله وليس احد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال

Inilah teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah SAW dalam hadits tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya (Dawud, 1994, hal. 370).

Rasulullah menolak untuk melakukan intervensi harga, tetapi ia tidak menolak untuk melakukan intervensi pasar, seperti yang terjadi pada masa

sahabat ketika terjadi paceklik, mereka melakukan intervensi terhadap pasar untuk mendapatkan kestabilan harga, tetapi untuk diqiaskan dalam kasus import cabai dimana cabai bukanlah sesuatu yang amat sangat menjadi kebutuhan utama, sekalipun itu satu yang mendesak tetapi cabai tetaplah cabai yang tidak digunakan sebagai makanan pokok, serta ketiadaannya tidak berakibat pada suatu yang berbahaya.

Dari keterangan di atas, tampak sekali bahwa penetapan harga hanya dianjurkan bila para pemegang stok barang atau para perantara di kawasan itu berusaha menaikkan harga. Jika seluruh kebutuhan menggantungkan dari suplai impor, dikhawatirkan penetapan harga akan menghentikan kegiatan impor itu. Karena itu, lebih baik tidak menetapkan harga, tetapi membiarkan penduduk meningkatkan suplai dari barang-barang dagangan yang dibutuhkan, sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Tak membatasi impor, dapat diharapkan bias meningkatkan suplai dan menurunkan harga.

Pemikiran Ibnu Taimiyah yang dikutip dalam buku Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah (Islahi, 1997) membedakan dua tipe penetapan harga: tak adil dan tak sah, serta adil dan sah. Penetapan harga yang “tak adil dan tak sah berlaku atas naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan suplai atau menaikkan permintaan. Ibnu Taimiyah sering menyebut beberapa syarat dari kompetisi yang sempurna. Misalnya, ia menyatakan, “Memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. Ini berarti, penduduk memiliki kebebasan sepenuhnya untuk memasuki atau keluar dari pasar. Ibnu Taimiyah mendukung pengesampingan elemen monopolistik dari pasar dan karena itu ia menentang kolusi apapun antara orang-orang profesional atau kelompok para penjual dan pembeli. Ia menekankan pengetahuan tentang pasar dan barang dagangan serta transaksi penjualan dan pembelian berdasar persetujuan bersama dan persetujuan itu memerlukan pengetahuan dan saling pengertian.

Kebersamaan dan standarisasi produk sangat dianjurkan, ketika ia membahas pemalsuan produk itu, penipuan dan kecurangan dalam mempresentasikan penjualan itu. Ia memiliki konsepsi sangat jelas tentang kelakuan baik, pasar yang tertata, di mana pengetahuan kejujuran dan cara permainan yang jujur serta kebebasan memilih merupakan elemen yang sangat esensial. Tetapi, di saat darurat, misalnya seperti terjadi bencana kelaparan, ia merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah dan memaksa penjualan bahan-bahan dagang pokok seperti makanan sehari-hari. Ia menulis, “Inilah saatnya pemegang otoritas untuk memaksa seseorang untuk menjual barang-barangnya pada harga yang jujur, jika penduduk sangat membutuhkannya. Misalnya, ketika ia memiliki kelebihan bahan makanan dan penduduk menderita kelaparan, pedagang itu akan dipaksa menjualnya pada tingkat harga yang adil. Menurutnya, pemaksaan untuk menjual seperti itu tak dibolehkan tanpa alasan yang cukup, tetapi karena alasan seperti di atas, dibolehkan.